



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

nama Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai Pemohon;

Lawan:

nama Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Terakhir Kota Tegal, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 28/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 08 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di catat dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor 189/23/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda 1 anak;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon di Kota Tegal selama 7 tahun 3 bulan, sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1, Perempuan, lahir Tegal 24 Mei 2012 anak 2, Perempuan, lahir Tegal 28 Februari 2016 saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 Termohon tanpa sepengetahuan / tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana perginya, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 5 tahun 5 bulan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi pada Pemohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;
5. Bahwa Pemohon sudah seringkali mencari Termohon melalui keluarganya namun pihak keluarga Termohon tidak mengetahui alamat tempat tinggal Termohon dengan jelas dan pasti;
6. Bahwa dengan keadaan demikian yang sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 5 tahun 5 bulan tanpa kabar beritanya, maka kehidupan rumah tangga ini tidak dapat lagi dipertahankan. Oleh karena itu sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (**nama Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui masmedia Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 09 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxx tertanggal 5 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/23/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1883/006/XI/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu dan telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

○ Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

○ Bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan saat ini Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu dan telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui masmedia Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 09 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia maun di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Identitas kependudukan atas nama Pemohon, kualitasnya sebagai akta autentik, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, hal ini telah sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah kualitasnya sebagai akta autentik, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Keterangan Telah Pergi Tidak Diketahui (*Ghoib*), kualitasnya sebagai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat yang berwenang, telah membuktikan bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup harmonis namun semenjak bulan Agustus tahun 2018 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⊙ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak keduabelah pihak berpisah pada bulan Agustus tahun 2018 disebabkan Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊙ Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Termohon sebagai isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang isyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi pihak Pemohon. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *Dalil Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi**,
Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Anis Yulianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	300.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya PNBP		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp _____ 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)